

T.5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

ANDUGLO

2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan Teknis Daerah maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik dan kebutuhan Daerah sebagai pengembangan pola kerjasama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/Lembaga terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

- b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- d. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Daerah DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- g. Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan dan fungsi pelayanan Masyarakat;
- h. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan lembaga teknis Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan;
- i. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan merupakan lembaga teknis Daerah yang mempunyai fungsi perencanaan;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai fungsi pelayanan kesehatan;
- k. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural;
- l. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unsur pendukung operasional badan di lapangan
- m. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- 1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi lembaga teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- 2. Organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut :
 - a. Badan terdiri dari :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; ✓
 - 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; ✓
 - 3. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan; ✓
 - 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; ✓
 - 5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; ✓
 - 6. Badan Kepegawaian Daerah; ✓
 - 7. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; ✓
 - 8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; ✓
 - 9. Inspektorat Daerah. ✓

b. Kantor terdiri dari :

1. Kantor Sandi Daerah;
- 2 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Daerah.

c. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

1. Lembaga teknis daerah kabupaten adalah merupakan unsur perencanaan, pengawas dan pendukung yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik meliputi urusan dibidang perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pelatihan perpustakaan, dokumentasi, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, lembaga teknis daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

1. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, inspektorat daerah, kantor dan rumah sakit umum daerah;
2. Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan, Inspektorat Daerah, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
3. Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Badan, Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

1. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang berbentuk Badan diuraikan sebagai berikut :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;**
- 2. Sekretaris membawahi;**
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.**
- 3. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi;**
 - a. Sub Bidang Fisik;**
 - b. Sub Bidang Prasarana.**
- 4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi;**
 - a. Sub Bidang Ekonomi;**
 - b. Sub Bidang Pembangunan.**
- 5. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi;**
 - a. Sub Bidang Sosial;**
 - b. Sub Bidang Budaya.**
- 6. Bidang Penanaman Modal membawahi;**
 - a. Sub Bidang Program dan Pengendalian;**
 - b. Sub Bidang Penanaman Modal.**
- 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) membawahi;**
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;**
 - b. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.**
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.**

b. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;**
- 2. Sekretaris membawahi;**
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.**
- 3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi;**
 - a. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;**
 - b. Sub Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan.**
- 4. Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi;**
 - a. Sub Bidang Analisa Potensi Dampak Lingkungan;**
 - b. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Pengembangan Kapasitas;**

5. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahi;
 - a. Sub Bidang Kebersihan;
 - b. Sub Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
 6. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi;
 - a. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretaris membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, membawahi;
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
 4. Bidang Penanganan Konflik;
 - a. Sub Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial;
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi;
 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi;
 - a. Sub Bidang Pertahanan Sipil;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
 6. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Politik membawahi;
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi dan Lembaga Politik;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Budaya Politik.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretaris membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Bidang Sosial Budaya dan Teknologi Tepat Cuna, membawahi;
 - a. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - b. Sub Bidang Teknologi Tepat Cuna.

4. Bidang Ekonomi Usaha Desa;
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Bantuan Pembangunan Desa;
 - b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Perkreditan Desa.
 5. Bidang Ketahanan Desa, membawahi;
 - a. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat Desa;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
 6. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi;
 - a. Sub Bidang Otonomi Desa, Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan, Administrasi Desa dan Kelurahan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretaris membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi;
 - a. Sub Bidang Keluarga Sejahtera;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Keluarga dan Peran serta Masyarakat;
 4. Bidang Keluarga Berencana, membawahi;
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB;
 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi;
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretaris membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawahi;
 - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Mutasi Pegawai.

4. Bidang Pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
 - a. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Karier PNS.
 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi;
 - a. Sub Bidang Diklat dan Prajabatan;
 - b. Sub Bidang Diklat Dalam Jabatan.
 6. Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai, membawahi;
 - a. Sub Bidang Dokumentasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Badan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluh;
 - a. Sub bidang Penyuluh PNS/Aparatur
 - b. Sub bidang Penyuluh Swasta dan Swadaya
 4. Bidang Kelembagaan terdiri dari :
 - a. Sub bidang Kelembagaan Petani;
 - b. Sub bidang Kelembagaan Pemerintah.
 5. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub bidang Tata Penyuluhan;
 - b. Sub bidang Kerjasama;
 6. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub bidang teknologi dan informasi;
 - b. Sub bidang Sarana penyuluhan.
 7. Kelompok jabatan fungsional.
- h. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

3. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sistem Informasi Perijinan;
 - b. Sub Bidang Pengaduan;
 4. Bidang Perijinan Tertentu terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perijinan Prinsip Lokasi, IMB dan HO;
 - b. Sub Bidang Perijinan Pendidikan, Kesehatan dan Amdal.
 5. Bidang Perijinan Jasa Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perijinan Perindagkop, Pariwisata, Reklame, CIUP, SITU, TDP dan TDI;
 - b. Sub Bidang Perijinan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan dan Perhubungan.
 6. Bidang Pendataan Pelaporan dan Penyampaian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Penyampaian Izin.
 7. Kelompok jabatan fungsional.
2. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang berbentuk Inspektorat Daerah terdiri dari :
- a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretaris membawahi;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, membawahi;
 1. Pemeriksa Bidang Pemerintahan Daerah/Kabupaten;
 2. Pemeriksa Bidang Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Daerah, membawahi;
 1. Pemeriksa Bidang Perhub, Pariwisata, Pertanian dan Bappeda;
 2. Pemeriksa Bidang Perindag, koperasi, Pertambangan, BUMN dan BUMD;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi;
 1. Pemeriksa Bidang Pendidikan Kesehatan dan Iptek;
 2. Pemeriksa Bidang Sosial, Pakertrans, Infokom, dan Perumahan Rakyat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang berbentuk Kantor terdiri dari :
- a. Kantor Sandi Daerah;
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pembinaan Persandian;

- b. Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi;
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan dan layanan bahan pustaka;
 4. Seksi Pembinaan Pustaka;
 5. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari .
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keperawatan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Seksi Pelayanan Medik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bagan Struktur organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran XII Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 6

1. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kabupaten yang berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - b. Unsur Staf Petugas Administrasi;
 - c. Unsur lini/Petugas Teknis Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan fungsional.
2. Unsur staf, petugas administrasi, unsur lini/petugas teknis operasional, kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
3. Pembentukan, jenis, penjabaran tugas fungsi dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Bagian Ketiga
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

1. Di lingkungan lembaga teknis daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB V

ESELON LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 8

1. Kepala Badan dan Inspektur Daerah adalah jabatan eselon IIb;
2. Kepala Kantor, Sekretaris Badan dan Sekretaris Inspektorat, Inspektorat Pembantu adalah jabatan eselon IIIa;
3. Direktur Rumah Sakit dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb;
4. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Badan jabatan eselon IVa, Kepala Sub Seksi di UPTB eselon IVb.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan serta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada Tanggal 6 Desember 2010
BUPATI KONAWE SELATAN



H. IMRAN




Ditandatangani di Andoolo
Pada Tanggal 6 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

H. SARDJUN MOKYE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 04


IMRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
IMRAN : 04 TAHUN 2010
YANGGAL : 6 DESEMBER 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 84 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIDAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**




BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KONAWE SELATAN**




BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

[Signature]
E. IMRAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

[Signature]
H. IMRAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**




BUPATI KONAWE SELATAN

[Signature]
H. IMRAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONawe SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KONawe SELATAN**




BUPATI KONawe SELATAN

[Signature]
H. IMRAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**




BUPATI KONAWE SELATAN

[Signature]
H. IMRAN

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR SANDI DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KONAWE SELATAN




BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN